



P E N E T A P A N
Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan (*Voluntaire Jurisdictie*) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya:

AKBAR, lahir di Limbung, tanggal 10 Juli 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Galesong Limbung, RT/RW 002/002, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sgm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1976 telah menikah seorang Lk. Bernama **SANGKALA** dengan perempuan bernama **AMINAH**, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1.1. **ANWAR bin SANGKALA** (saudara pemohon), telah meninggal dunia, Kamis 14 Oktober 2017, berdasarkan Surat Kematian No : 36/KL/IV/2021.
 - 1.2. **ANSYAR bin SANGKALA** (saudara pemohon), telah meninggal dunia, Sabtu 20 Maret 2021, berdasarkan Surat Kematian No : 35/KL/IV/2021.
 - 1.3. **AKBAR bin SANGKALA**, lahir di Limbung 10 Juli 1988 (umur 32 Tahun), sebagai PEMOHON.
 - 1.4. **ASWAR bin SANGKALA**, lahir di Limbung 09 Februari 1990 (umur 30 Tahun).
2. Bahwa dari keempat anak tersebut, saudara kandung pemohon bernama **ASWAR** sejak remaja telah mengalami cacat mental sehingga tidak dapat bertindak menurut hukum;
3. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010, **SANGKALA** (Ayah pemohon) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena sakit sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 40/KL.LBG/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Limbung.

4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000, **AMINAH** (Ibu pemohon) telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 41/KL.LBG/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Limbung.
5. Bahwa setelah Ayah pemohon meninggal dunia, Pemohon berencana untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Je'neberang, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1121 K/Pdt/2004 atas nama **SANG KALA DG NGERANG bin TJANGNGE (Ayah pemohon)**, dengan persil No. 42 D III, kahir No. 314 C.I, an. **TJANGNGE bin TUNGA**.
6. Bahwa oleh karena kondisi saudara kandung pemohon bernama **ASWAR** tersebut yang mengalami cacat mental sejak remaja hingga saat ini, maka pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk menjadi Wali Pengampu dari saudara kandungnya tersebut dan mengurus segala proses jual beli atas tanah dan bangunan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1121 K/Pdt/2004 yang tercatat atas nama **SANGKALA DG NGERANG bin TJANGNGE (Ayah Pemohon)**;
7. Bahwa untuk diangkat sebagai Pengampu, maka diperlukan penetapan Pengadilan dimana pemohon berdomisili;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum pemohon **AKBAR** adalah sebagai Pengampu dari saudara kandungnya bernama **ASWAR** yang mengalami cacat mental;
3. Menetapkan menurut hukum memberi Izin kepada pemohon **AKBAR** sebagai Pengampu dari saudara kandungnya yang bernama **ASWAR** untuk mengurus segala proses jual beli atas tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Je'neberang, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1121 K/Pdt/2004 atas nama **SANGKALA**

Halaman 2 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG NGERANG bin TJANGNGE (Ayah Pemohon);

4. Membebaskan Biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7306521007880007, atas nama AKBAR, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306020211180002 tertanggal 02 November 2018 atas nama Kepala Keluarga ANSYAR, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 665/IST/CS/1994 tertanggal 17 Oktober 1994 atas nama AKBAR, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 666/IST/CS/1994 tertanggal 17 Oktober 1994 atas nama ASWAR, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Psikiatri Nomor 440/051/RSUDHaji/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUTMAINNAH, M.Kes., Sp.KJ., Dokter Pada RSUD Haji Makassar, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Lurah Limbung, Nomor 36/KL/IV/2021 tertanggal 1 April 2021, atas nama ANWAR Bin SANGKALA, selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7) Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Lurah Limbung, Nomor 35/KL/IV/2021 tertanggal 1 April 2021, atas nama ANSYAR Bin SANGKALA, selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8) Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Lurah Limbung, Nomor 40/KL.LBG/IV/2021 tertanggal 12 April 2021, atas nama SANGKALA Bin CANGNGE, selanjutnya diberi tanda P-8;
- 9) Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Lurah Limbung, Nomor 401/KL.LBG/IV/2021 tertanggal 12 April 2021, atas nama AMINAH BT PATO, selanjutnya diberi tanda P-9;
- 10) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1121 K/Pdt/2004 tertanggal 17 April 2006, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, telah dicocokkan sama aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JUNIATI

Halaman 3 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin diangkat menjadi Pengampu atas adik kandungnya yang bernama ASWAR yang mengalami gangguan jiwa untuk mengurus proses penjualan tanah warisan milik orang tua Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu SANGKALA dan AMINAH;
- Bahwa bapak dan ibunya Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan SANGKALA dan AMINAH dikaruniai anak berjumlah 4 (empat) orang yang bernama ANWAR, ANSYAR, AKBAR dan ASWAR;
- Bahwa ANWAR dan ANSYAR telah meninggal dunia;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama ASWAR menderita gangguan jiwa dan tidak bisa diajak berkomunikasi;
- Bahwa ASWAR sekarang tinggal bersama Saksi RAHMANIA dan Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi Pengampu dari adiknya yang bernama ASWAR;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi RAHMANIA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin diangkat menjadi Pengampu atas adik kandungnya yang bernama ASWAR yang mengalami gangguan jiwa untuk mengurus proses penjualan tanah warisan milik orang tua Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu SANGKALA dan AMINAH;
- Bahwa bapak dan ibunya Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan SANGKALA dan AMINAH dikaruniai anak berjumlah 4 (empat) orang yang bernama ANWAR, ANSYAR, AKBAR dan ASWAR;
- Bahwa ANWAR dan ANSYAR telah meninggal dunia;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama ASWAR menderita gangguan jiwa dan tidak bisa diajak berkomunikasi;
- Bahwa ASWAR sekarang tinggal bersama Saksi dan Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi Pengampu dari adiknya yang bernama ASWAR;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon ingin ditetapkan sebagai Pengampu dari saudara kandungnya bernama **ASWAR** yang mengalami cacat mental, untuk mengurus segala proses jual beli atas tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Je'neberang, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1121 K/Pdt/2004 atas nama **SANGKALA DG NGERANG bin TJANGNGE (Ayah Pemohon)**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan meninjau dan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti P-1 (berupa kartu tanda penduduk) dan bukti P-2 (berupa Kartu keluarga) serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Jalan Galesong Limbung, RT/RW 002/002, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 436 KUH Perdata bahwa segala permintaan akan pengampuan, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya berdiam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan meninjau dan mempertimbangkan permasalahan pokok dari permohonan Pemohon tersebut, apakah dimungkinkan secara hukum bahwa saudara kandung menjadi pengampu dari saudara kandung lainnya dengan alasan mengalami gangguan kejiwaan atau cacat mental dan tidak mampu bertindak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan meninjau terlebih dahulu akan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 5 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara difinitif “Pengampuan” adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator) ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, sedangkan menurut pasal 433 KUHPdata (BW) yang wajib ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan :

1. Dungu (annozeheid / imbecility) ;
2. Sakit ingatan (krankzinningheid / lunacy);
3. Mata gelap (razerny / rage) ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas yang menjadi dasar hukum atas adanya pengampuan, dapat dihubungkan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut, maka dimungkinkan adanya pengampuan Pemohon terhadap saudara kandung Pemohon bilamana memang memenuhi syarat atas keadaan saudara kandung Pemohon yang bernama ASWAR;

Menimbang, kondisi Psikis dan fisik dari ASWAR sangat tidak dimungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum oleh karena sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik dan melakukan aktifitas fisik sebagai layaknya orang normal lainnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditunjang oleh surat-surat bukti antara lain Surat Keterangan Psikiatri Nomor 440/051/RSUDHaji/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUTMAINNAH, M.Kes., Sp.KJ., Dokter Pada RSUD Haji Makassar (vide bukti P-5) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi JUNIATI dan Saksi RAHMANIA di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sdr. ASWAR memang mengalami Skizofrenia Paranoid atau gangguan kejiwaan sejak SMA, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam mengurus kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pemohon termasuk saudara kandung dari sdr. ASWAR, dan berdasarkan bukti bertanda P-6, P-7, P-8, dan P-9 diperoleh fakta hukum bahwa orang tua Pemohon dan 2 (dua) saudara Kandung Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sehingga hanya Pemohon lah saudara kandung dari Sdr. ASWAR yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan pun menyatakan bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu dari saudara kandungnya tersebut khusus untuk mengurus segala proses jual beli atas tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Je'neberang, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1121 K/Pdt/2004 atas nama **SANGKALA DG NGERANG bin TJANGNGE (Ayah Pemohon)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-10 berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1121 K/Pdt/2004 tertanggal 17 April 2006, diperoleh fakta hukum bahwa orang tua Pemohon **SANGKALA DG NGERANG bin TJANGNGE** merupakan pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang dinyatakan sebagai Pemilik Obyek Sengketa dalam perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2000/PN.SUNGG;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari saudara kandung Pemohon yang bernama sdr. ASWAR dapat dikabulkan dan sekaligus memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan segala tindakan hukum dalam hal proses jual beli atas tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Je'neberang, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1121 K/Pdt/2004 atas nama **SANGKALA DG NGERANG bin TJANGNGE (Ayah Pemohon)**, dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara permohonan adalah perkara *voluntair*, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 433 s/d pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 7 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**AKBAR**) adalah sebagai Pengampu dari saudara kandungnya yang bernama **ASWAR** yang mengalami gangguan kejiwaan / cacat mental, khusus untuk mengurus segala proses jual beli atas tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Je'neberang, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1121 K/Pdt/2004 atas nama **SANGKALA DG NGERANG bin TJANGNGE (Ayah Pemohon)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami BAMBANG SUPRIYONO, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Sgm, tanggal 28 Juni 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh MAKMUR, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

MAKMUR, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. biaya proses	Rp. 80.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)